

Implementasi Otonomi Khusus Kabupaten Nabire dalam Pengelolaan Keuangan
Implementation of Special Autonomy Nabire Regency in Financial Management

Nikson Djabu
niksondjabu82@gmail.com
Universitas Widyagama Malang

Keywords:

Special Autonomy, Nabire Regency, Regional Financial Management

Abstract

Special autonomy has become an important focus in the context of regional development in Indonesia, especially in terms of financial management. Nabire Regency, as one of the regions that implements special autonomy, is the subject of this research. This research aims to analyze the implementation of special autonomy in Nabire Regency, especially in the context of regional financial management. Analytical Descriptive Method: The approach used in this research is a statutory and conceptual approach. The statute approach is used to analyze statutory regulations related to special autonomy and regional financial management in Nabire Regency. Meanwhile, a conceptual approach is used to understand the basic concept of special autonomy and relevant regional financial management principles. The research results show that the implementation of special autonomy in Nabire Regency in regional financial management still faces several challenges, such as inter-institutional coordination, uneven understanding of the concept of special autonomy, and limited human resources. However, there are steps that have been taken to increase the effectiveness of regional financial management, such as increasing human resource capacity and strengthening inter-institutional cooperation.

Kata Kunci:

Otonomi Khusus, Kabupaten Nabire, Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Otonomi khusus telah menjadi fokus penting dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Kabupaten Nabire, sebagai salah satu daerah yang menerapkan otonomi khusus, menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nabire, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Metode Deskriptif Analitis: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute (perundang-undangan) dan konseptual. Pendekatan statute digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nabire. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar otonomi khusus dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nabire dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti koordinasi antarlembaga, pemahaman yang belum merata terkait konsep otonomi khusus, dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, terdapat langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, seperti peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kerjasama antarlembaga.

Corresponding Author: Nikson Djabu
Email: niksondjabu82@gmail.com



PENDAHULUAN

Pada masa reformasi di negara Indonesia telah memberikan kesempatan pada pihak pemerintah untuk memberikan pemikiran terhadap penyelesaian atas polemik yang terjadi di negara Indonesia (Leni, 2017). Khususnya tentang kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat Provinsi Papua. Sehingga pada tahun 1999-2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan penetapan terhadap status otonomi khusus Provinsi Irian Jaya (pada saat sekarang menjadi Provinsi Papua).

Kebijakan itu adalah salah satu strategis pemerintahan dalam rencana pembangunan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Indonesia, dan sebagai usaha pihak pemerintah dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di Provinsi Papua (A. Wijayanti & Kasim, 2021). Pemberian status otonomi khusus untuk Provinsi Papua telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tetapi regulasi tersebut telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang otonomi dan pemerintahan daerah.

Otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat telah berlangsung selama 21 tahun dihitung sampai tahun 2023 (Murofikoh, 2023). Tujuan diadakannya otonomi khusus yaitu memberikan kewenangan terhadap Provinsi Papua untuk mengatur sendiri daerahnya. Pemberlakuan otonomi khusus telah berlaku sejak 1 Januari 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Rochendi & Saleh, 2017). Presiden Megawati Soekarnoputri telah mensahkan regulasi tersebut, sehingga status otonomi khusus terhadap masyarakat Papua akan tetap ada selama 25 tahun yaitu pada tahun 2026.

Masyarakat Papua & Papua Barat telah mendapatkan dana otonomi khusus untuk pengaturan pembangunan penduduk Papua (Latupeirissa et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadikan adanya pemekaran Provinsi Papua Barat untuk menjadi Daerah Otonom Baru, tetapi dana otonomi khusus berada di Provinsi Papua. Permasalahan tersebut menjadikan pemberlakuan pemisahan penyelenggaraan administrasi secara otonomi, dalam percepatan kesejahteraan masyarakat di Manokwari dan Sorong (Frasawi et al., 2021).

Pemekaran tidak hanya terjadi di Provinsi Papua Barat, tetapi Provinsi Papua juga mengalami pemekaran (Suryawan, 2016). Pada tahun 2014 pemerintahan pusat telah mengeluarkan keputusan untuk melakukan moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru. Kebijakan tersebut direlalisasikan dalam bentuk regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang pembentukan daerah baru di wilayah Papua. Pada tahun 2021-2022 telah dilakukan rapat Paripurna masa persidangan V, yang menjadikan pihak legislative mengesahkan 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru.

Rancangan itu berlandaskan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, implikasi penerapan regulasi tersebut yaitu untuk pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hasil hukumnya berupa 3 regulasi yang telah disahkan diantaranya:

- a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Pada penelitian ini akan berfokus pada otonomi khusus yang terjadi di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah (Hembring, 2023). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah landasan awal pedoman pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. Pada dasarnya, pemberlakuan otonomi khusus bertujuan untuk pemberian kewenangan yang lebih luas terhadap rakyat Papua dalam pengurusan dan pengaturan kehidupan daerahnya (Suebu, 2019). Pemebrian kewenangan yang luas diimbangi dengan adanya tanggungjawab besar atas pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua untuk kemaslahatan penduduk Papua.

Otonomi khusus adalah salah satu varian dari konsep penyelenggaraan desentralisasi atau dapat dikatakan sebagai *asymmetrical decentralization* (desentralisasi asimetris) (Nurfurqon, 2020), artinya pemberlakuannya bersifat khusus terhadap beberapa daerah tertentu. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan atau perbedaan kesejahteraan dan pembangunan masyarakatnya. Pemberlakuan kebijakan otonomi khusus di Papua, mengatur sumber-sumber penerimaan khusus yang telah diatur dalam pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2 diantaranya:

- Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)
- Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Minyak Bumi dan Gas Bumi,
- Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

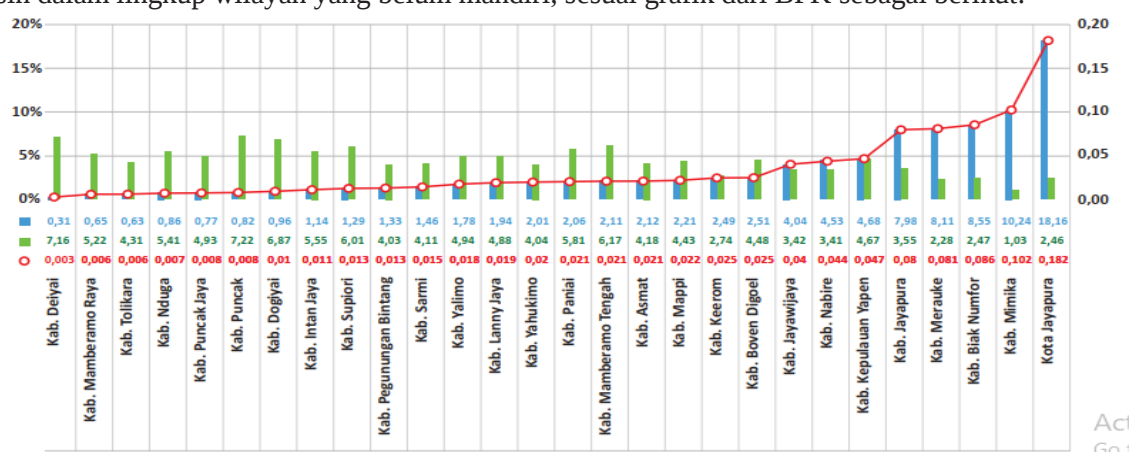
Pemberian dana otonomi khusus pada Kabupaten Nabire tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang ditujukan untuk pendidikan sebesar 30%. Sedangkan berdasarkan tabel berikut:

Table 1 Realisasi Dana Otsus Untuk Pendidikan Kabupaten Nabire

Entitas	Tahun	Bidang Pendidikan			
		Anggaran	Nilai	%	Selisih
Kabupaten Nabire	TA. 2007	9.145.596.175	16,41 %	30 %	-13.59 %
	TA. 2008	4.592.860.092	7,75 %	30%	-22.25%
	TA. 2009	7.600.516.400	14,80 %	30%	-15.20 %

Berdasarkan table 1 diatas menjelaskan bahwa realisasi dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Nabire mengalami selisih atau kekurangan dari tahun 2007-2009, hal ini menandakan bahwa belum dapat terlaksana dengan baik sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2004. Alokasi dana yang ditujukan untuk kesejahteraan dan pelayanan publik masyarakat cenderung/relatif masih tertinggal, apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di negara Indonesia. Karena output dari pemberian dana otonomi khusus dianggap tidak optimal bagi *stakeholders* atau pemerintah pusat dan daerah.

Menurut pihak Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Nabire masih dalam lingkup wilayah yang belum mandiri, sesuai grafik dari BPK sebagai berikut:



Grafik: Kontribusi PAD Dan Dana Otsus Terhadap Pendapatan Daerah Dan Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2019

Keterangan:

- Persentase PAD terhadap Total Pendapatan
- Persentase Dana Otsus terhadap Total Pendapatan
- Indeks kemandirian fiskal

- 0,00 $\leq$ IKF < 0,25 belum mandiri
- 0,25 $\leq$ IKF < 0,50 menuju mandiri
- 0,50 $\leq$ IKF < 0,75 mandiri
- 0,75 $\leq$ IKF < 1,00 sangat mandiri

Pada grafik tersebut Kabupaten Nabire berada dalam Indeks kemandirian fiskal 0,05, sehingga termasuk wilayah yang belum mandiri. Hal ini menjadikan pemikiran terhadap pemerintah pusat atas dana otonomi khusus yang diberikan tidak membawa kemajuan pada Provinsi Papua khususnya Kabupaten Nabire. Pada tahun 2019-2020 dana otonomi khusus diberhentikan sementara, karena akan dilakukannya evaluasi secara menyeluruh. Apabila dana otonomi khusus diberhentikan maka berpotensi perekonomian. Berdasarkan pemikiran tersebut akhirnya dana otonomi khusus dilanjutkan lagi di Kabupaten Nabire (Pusat Kajian Anggaran, n.d.).

Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyatakan bahwa pada tahun 2024 dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur akan mengalami kenaikan yaitu dana otonomi khusus akan Rp 13,9 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp 4,3 triliun. Pada wilayah Provinsi Papua Tengah akan mendapatkan Rp 578,3 milyar. Pemberlakuan otonomi khusus pada Kabupaten Nabire masih mendapatkan perbedaan pendapat, dimana tujuan pemerintahan pusat dalam menghilangkan kesenjangan sosial antara tiap provinsi di Indonesia, tetapi kenyataan masih terdapat kekurangan dalam hal pelaksanaannya (Noerkaisar, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan peninjauan lebih dalam tentang bentuk implikasi yang diperoleh masyarakat yang berada dalam daerah otonomi khusus (Muharuddin & Hidayat, 2020). Dalam hal ini Kabupaten Nabire terhadap bentuk pengelolaan keuangan daerahnya atas adanya dana otonomi khusus. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian terkait **“Implementasi Otonomi Khusus Kabupaten Nabire Dalam Pengelolaan Keuangan”**.

Tujuan penelitian ini adalah mengacu pada rumusan masalah yang melibatkan dua aspek utama, yaitu untuk mengetahui bentuk implementasi penerapan otonomi khusus di Kabupaten Nabire terhadap pengelolaan keuangan, dan untuk menelaah kendala-kendala yang muncul dalam pengelolaan keuangan dana otonomi khusus di Kabupaten Nabire (Puspita et al., 2022). Penelitian ini juga memberikan manfaat akademis dan praktis, dengan manfaat teoritis yang diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum secara umum (Hafizd, 2022). Sementara manfaat praktisnya mencakup peningkatan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai tanggung jawab menyelesaikan tugas perkuliahan dan pemahaman hukum bagi mahasiswa fakultas hukum terkait dana otonomi khusus di Kabupaten Nabire. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dalam menambah wawasan masyarakat Kabupaten Nabire tentang implementasi otonomi khusus dan memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Nabire mengenai kendala-kendala dalam pengelolaan dana otonomi khusus (Ainun, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelaah bersifat yuridis normatif dengan definisi yuridis normatif sebagai posisi hukum yang dikonsepsikan berdasarkan aturan tertulis dalam perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif analitis, menggunakan pendekatan statute (perundang-undangan) dan konseptual. Jenis dan sumber data melibatkan data sekunder, terutama bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait otonomi khusus Kabupaten Nabire. Metode pengumpulan data menggunakan teknik library research, dengan tahapan pemilihan, penyajian, analisis, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan melalui teknik deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penerapan Otonomi Khusus Di Kabupaten Nabire Terhadap Pengelolaan Keuangan

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait otonomi khusus adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, aturan tersebut adalah kerangka kebijakan umum dan sebagai acuan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. Pemberian kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah secara demokratis yang bersifat desentralisasi. Arti desentralisasi adalah bentuk penyerahan kewenangan yang diperoleh pemerintahan daerah dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan aspirasi dan prakarsa dari rakyatnya dalam tujuan negara kesatuan Republik Indonesia (Robi, 2023).

Kebijakan otonomi khusus adalah salah satu kewenangan yang bersifat luas terhadap pengaturan dan pengurusan diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (S. N. Wijayanti, 2016). Kewenangan tersebut berimbangan dengan beban tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pengaturan kekayaan alam dan manusia khususnya di Provinsi Papua (Rahayu, 2022). Tujuan utamanya untuk pemberdayaan potensi perekonomian dan sosial budaya masyarakat Papua dengan memberikan peran yang lebih dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) (Fatoni, 2022). Bentuk perannya dalam merumuskan kebijakan daerah, melestarikan budaya serta lingkungan alam, dan menentukan strategi pembangunan yang dibarengin dengan saling menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan penduduk Papua.

Pada Provinsi Papua sering terjadi polemik khusus seperti separatism atau konflik komunal. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV Tahun 1999 telah memberikan jalan penyelesaiannya dengan menghendaki desain kelembagaan otonomi khusus. Artinya dibentuk otonomi daerah khusus, yang dalam penerapannya akan berbeda dengan daerah otonomi normal. Bentuk perubahan sistem di pemerintahan Indonesia yang pada awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi, telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan sistem desentralisasi memiliki efek terjadinya pemekaran wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga terjadinya pemekaran di Provinsi Papua, keputusan untuk melakukan moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru dibuat pada tahun 2014 (Mumek, 2020).

Kebijakan tersebut direlalisasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Provinsi Papua) yang menjelaskan tentang pembentukan daerah baru di wilayah Papua. Pada rapat Paripurna masa persidangan V (2021-2022), Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB. Rancangan tersebut berasal dari Pasal 76 Ayat (2) UU Otonomi Khusus Provinsi Papua, bertujuan untuk membuat suatu regulasi tentang pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Pada akhirnya disahkannya 3 regulasi tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Pada penelitian ini akan lebih berfokus pada Provinsi Papua Tengah, yaitu Kabupaten Nabire. Kabupaten Nabire adalah ibu kota dari Papua Tengah, yang berbatasan dengan Provinsi Papua Barat. Luas total wilayah Kabupaten Nabire adalah 12.075 km² atau 16,70% dari luas total Provinsi Papua yang terdiri dari 15 Distrik, 89 Kampung dan 9 Kelurahan. Pada Kabupaten Nabire tercatat kepadatan penduduk tahun 2021 sebanyak 172.960. Pada daerah tersebut memiliki permasalahan dalam pembangunan di Provinsi Papua Tengah, ditandai dengan adanya kendala terkait kondisi geografis yang sangat sulit untuk dapat dijangkau sampai ditingkatan kampung. Maka Pemerintah Pusat menawarkan otonomi khusus untuk dapat pemeratakan atau mengejar ketertinggalan pembangunan

daerahnya, serta untuk menanggapi aspirasi masyarakat Papua tentang kemerdekaan (Oktaviayunira, n.d.).

Otonomi khusus adalah salah satu model konsep desentralisasi yang dapat disebut *asymmetrical decentralization* (desentralisasi asimetris) yang diberlakukan khusus bagi beberapa daerah tertentu (Nurfurqon, 2020). Hal ini sebagai jawaban atas adanya kesenjangan hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, atau adanya pemikiran politik rakyat khususnya (Papua) untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Regulasi otonomi khusus dibuat untuk memperbaiki kebijakan yang dapat menimbulkan ketegangan dalam wujud ketimpangan di berbagai sektor pembangunan, pengabaian hak dasar penduduk asli dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Tryatmoko, 2016). Otonomi khusus dan otonomi pada umumnya memiliki perbedaan utama yaitu kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat setempat.

Landasan dibentuknya regulasi otonomi khusus untuk dapat mengakomodasi tiga hal penting di daerah diantaranya kebutuhan peningkatan dan perbaikan kesejahteraan daerah, mempertahankan integrasi NKRI, dan mencari jalan tengah terhadap berbagai kemelut yang terjadi di Tanah Papua. Dalam tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah mengatur sumber-sumber penerimaan khusus yang telah diatur dalam pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2 diantaranya:

- a) Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)
- b) Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Minyak Bumi dan Gas Bumi
- c) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

Pengalokasian dana otonomi khusus di Kabupaten Nabire belum memberikan tingkat kesejahteraan dan akses masyarakat pada pelayanan public dengan baik. Dampak yang diberikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 terhadap dana otonomi khusus, yang besarnya setara 2% dari anggaran dana alokasi umum nasional. Dana otonomi khusus tersebut ditujukan dalam pembiayaan Pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang lain.

Pemberian kewenangan berupa dana otonomi khusus pada tahun 2002 sampai 2013 disebarkan sebanyak 40% untuk Provinsi Papua dan 60% bagian dana Kabupaten/Kota. Hal ini dilihat tidak efektif sehingga mengalami perubahan kebijakan pembagian belanja dana otonomi khusus ke Kabupaten/Kota oleh Bapak Lukas Enembe selaku Gubernur Papua. Kebijakan tersebut dilandaskan pada Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. Dalam hal pembagiannya diatur pada Pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan 20% untuk dana Provinsi dan 80% bagi dana Kabupaten/Kota. Dananya dibagi untuk beberapa program prioritas berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 diantaranya:

- a. Pendidikan mendapatkan minimal 30% sebagai prioritas utama penyaluran dana otonomi khusus, hal ini terbagi menjadi:
 - 1) Pembiayaan PAUD: 5%
 - 2) Pembiayaan Pendidikan Dasar 9 tahun atau Sekolah Dasar (SD): 15%
 - 3) Pembiayaan Pendidikan Menengah atau Sekolah Menengah Pertama-Akhir (SMP/SMA/SMK): 6%
 - 4) Pembiayaan Pendidikan Tinggi: 4%
- b. Kesehatan mendapat dana minimal 15% sebagai program prioritas kedua yang bertujuan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pemberantasan, dan pencegahan penyakit.
- c. Ekonomi Kerakyatan mendapat dana minimal 20% dalam hal subsidi, perkreditan usaha serta pengembangan komoditi unggulan.

- d. Pembangunan infrastruktur dasar kampung mendapatkan minimal 20% ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana diantaranya penerangan, air bersih, perumahan rakyat, serta alat telekomunikasi.
- e. Bantuan afirmasi sebanyak 5% persen untuk lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan.
- f. Perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah mendapatkan 5% yang ditujukan untuk monitoring dan evaluasi jalannya pemerintahan.

Pemberian dana otonomi khusus pada Kabupaten Nabire tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang ditujukan untuk pendidikan sebesar 30%. Sedangkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2 Realisasi Dana Otsus Untuk Pendidikan Kabupaten Nabire

Entitas	Tahun Anggaran	Bidang Pendidikan			
		Nilai	%	30%	Selisih
Kabupaten Nabire	TA. 2007	9.145.596.175	16,41 %	30 %	-13.59 %
	TA. 2008	4.592.860.092	7,75 %	30%	-22.25%
	TA. 2009	7.600.516.400	14,80 %	30%	-15.20 %

Sebagai program prioritas, permasalahan pendidikan di Papua lebih khusus di Kabupaten Nabire belum dapat segera dipecahkan. Akan tetapi, walaupun bidang Pendidikan telah ditetapkan sebagai program prioritas, namun dalam pembagian APBD ternyata pendidikan tidak menjadi prioritas. Ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 30 persen dari dana otsus (UU Otsus, Perdasus No. 13/2016 dan Pergub No.32/2014) sampai sekarang masih dilanggar oleh eksekutif dan legislatif di Papua. Sebagai gambaran, alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire selama lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami pasang surut kurang lebih 30% dari dana otsus yang diterima seperti terlihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 3 Perkembangan Penerimaan dan Pembagian dana Otsus Bidang Pendidikan di Kabupaten Nabire Periode 2011-2015

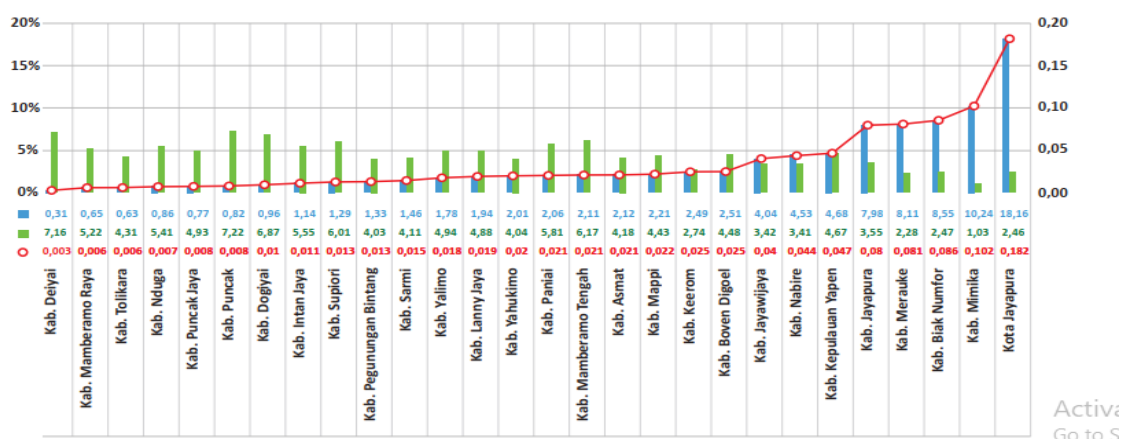
Tahun	Penerimaan Dana Otsus Rp.	Khusus Bidang Pendidikan Rp.	%	Proporsi Alokasi Otsus Kab/Kota
2011	55.705.408.000,-	12.580.000.000,-		60%
2012	70.955.679.300,-	10.800.000.000,-	19,08	60%
2013	75.347.769.000,-	26.273.790.000,-	37,02	60%
2014	100.989.297.000,-	28.869.120.175,-	29,07	80%
2015	100.989.297.000,-	31.246.789.100,-	30,94	80%
TOTAL	403.987.450.300,-	109.769.699.275,-	27,17	

Sumber : Bapeda Kabupaten Nabire

Alokasi dana Otsus 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2011-2015 sebesar Rp. 403.987.450.300, dana tersebut diperuntukan untuk dana pendidikan sebesar Rp. 109.769.699.275 atau sebesar 27,17%. Dana Otsus yang sangat besar untuk Bidang Pendidikan seperti yang terlihat pada table diatas dari tahun ke tahun terjadi peningkatan seharusnya sudah dapat menunjang peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan bagi Orang Asli Papua, baik yang ada di kampung-kampung maupun perkotaan. Namun ternyata dari sejumlah indikator Pendidikan ditemukan masih banyak masalah yang belum diselesaikan sesuai yang diharapkan disebabkan oleh pengelolaan dana Otsus yang belum optimal.

Sementara hal tersebut diatas didukung dengan data BPS Kabupaten Nabire Tahun 2016 dimana Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010 mencapai 64,49 persen hingga tahun 2015 mencapai 66,49 persen, selama 6 tahun terakhir terjadi perkembangan mencapai 2 persen dari data tersebut dapat dilihat terjadi kemajuan pendidikan tetapi berjalan lambat atau masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab lambatnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia adalah pengelolaan dana Otsus bidang Pendidikan yang mana terdapat fenomena berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa Implementasi pendidikan di era otonomi khusus Kabupaten Nabire telah menunjukkan hasil signifikan namun lebih ditekankan pada pembangunan fisik dan peningkatan mutu pendidikan yang lebih berfokus pada wilayah perkotaan sehingga terjadi kesenjangan pelayanan pendidikan antara daerah perkotaan, terpencil dan kepulauan.

Menurut pihak Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Nabire masih dalam lingkup wilayah yang belum mandiri, sesuai grafik dari BPK sebagai berikut:



Grafik: Kontribusi PAD Dan Dana Otsus Terhadap Pendapatan Daerah Dan Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2019

Keterangan:

- Persentase PAD terhadap Total Pendapatan
 - Persentase Dana Otsus terhadap Total Pendapatan
 - Indeks kemandirian fiskal
- 0,00 ≤ IKF < 0,25 belum mandiri
 0,25 ≤ IKF < 0,50 menuju mandiri
 0,50 ≤ IKF < 0,75 mandiri
 0,75 ≤ IKF < 1,00 sangat mandiri

Pada grafik tersebut Kabupaten Nabire berada dalam Indeks kemandirian fiskal 0,05, sehingga termasuk wilayah yang belum mandiri. Hal ini menjadikan pemikiran terhadap pemerintah pusat atas dana otonomi khusus yang diberikan tidak membawa kemajuan pada Provinsi Papua khususnya Kabupaten Nabire. Pada tahun 2019-2020 dana otonomi khusus diberhentikan sementara, karena akan dilakukannya evaluasi secara menyeluruh. Apabila dana otonomi khusus diberhentikan maka berpotensi perekonomian. Berdasarkan pemikiran tersebut akhirnya dana otonomi khusus dilanjutkan lagi di Kabupaten Nabire.

Pada Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupate Nabire sebagai penerima dana Otsus, relatif masih tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia (Rizal et al., 2023). Pengelolaan dana Otsu dianggap masih belum optimal sebagaimana dirasakan oleh berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemerintah pusat berpendapat kemajuan Papua (termasuk Kabupaten Nabire) dalam berbagai aspek tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai Otsus.

Walaupun secara finansial pemerintah daerah di Kabupaten Nabire dalam pengelolaan dana yang ukurannya jauh lebih besar dari rata-rata nasional, tetapi tingkat efisiensi serta efektivitas belanja daerah relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional. Rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja dana Otsus ini disebabkan tidak diprioritaskan pada program/kegiatan yang memiliki dampak besar dan berjangka panjang. Evaluasi enam bidang pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan ketenteraman dan ketertiban). Tetapi kesimpulan dari penerapan dana Otsu adalah adanya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Nabire daripada awal daerahnya yang belum menerima dana Otsu.

B. Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Nabire

Kewenangan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diatur dalam Undang Nomor 21 Tahun 2001 oleh pemerintah pusat, pada daerah tertentu mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan wilayahnya. Pada hal ini Kabupaten Nabire menjadi pokok permasalahan terkait ketidakjelasan dalam implementasi otonomi khusus. Ada beberapa kendala yang mendasari adanya ketidakselarasan pengelolaan dana otonomi khusus diantaranya:

1. Pada pengelolaan dana Pendidikan, dimana landasan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada kedua regulasi tersebut menjelaskan bahwa dalam penyelenggara pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (S. N. Wijayanti, 2016). Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah Provinsi Papua mengatasinya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua yang mengatur kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan, menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dalam hal pengelolaan pendidikan tinggi atau perkuliahan adalah kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan juga oleh pemerintah provinsi dalam bentuk pemberian beasiswa sarjana (S-1), program magister (S-2), maupun program doktor (S-3), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5/2006 tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen, karena pada tahun 2014 terdapat Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Dana Otsus bidang pendidikan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Akibatnya penyelenggaraan pendidikan menengah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga tidak sesuai dengan Undang Nomor 21 Tahun 2001.
2. Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah memberikan kewenangan pemerintah Provinsi untuk menetapkan standar mutu dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, tetapi kesehatan di Kabupaten Nabire lebih mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta semua Peraturan Menteri Kesehatan lainnya. Walaupun Pemerintah Provinsi telah menerbitkan regulasi tentang penyelenggaraan kesehatan, tetapi dalam tataran implementasi pemanfaatannya belum bekerja optimal atau masyarakat tidak merasakan pelayanan Kesehatan yang maksimal (Sulila, 2015). Penyebabnya dari pihak pemerintah Provinsi lebih fokus terhadap jaminan kesehatan dan tidak melakukan pengalokasian dana untuk mendukung fasilitas kesehatan dan tenaga Kesehatan, karena tenaga Kesehatan di Kabupaten Nabire masih sangat tidak memadai.
3. Adanya dukungan dalam persiapan fasilitas kesehatan penunjang untuk digelarinya Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang mulai terlihat alokasi belanjanya pada periode tahun 2017-2019. Sehingga dana otonomi khusus yang seharusnya di prioritaskan untuk program pendidikan

dan kesehatan harus teralihkan sementara untuk kegiatan PON. Selama 2017-2019, sebagian Belanja Langsung Dana Otsus digunakan untuk mendanai persiapan PON 2020. Penelusuran data menunjukkan bahwa sejak 2017, pendanaan persiapan PON disisipkan pada sejumlah urusan yang menjadi prioritas pemanfaatan Dana Otsus.

Pada beberapa kendala-kendala tersebut dapat dicermati bahwa dana otonomi khusus yang seharusnya untuk 2 program prioritas (pendidikan dan kesehatan) tidak berjalan dengan baik. Selain 3 kendala tersebut, ada beberapa faktor lagi yang mendukung dana otonomi khusus tidak bisa dikelola dengan baik. Pada periode tahun 2014-2019, belanja infrastruktur pekerjaan umum terfokus pada pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan wilayah. Penggunaan Dana Otsus untuk pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan serta pembangunan saluran drainase/gorong-gorong baru muncul pada tahun 2019. Pola belanja Dana Otsus infrastruktur pekerjaan umum tercatat tidak konsisten (Putra et al., 2020).

Pengelolaan dana Otsu juga dialihkan untuk infrastruktur perumahan didominasi oleh Belanja Langsung Dana Otsus. Terkait infrastruktur perumahan, belanja dari Dana Otsus dialokasikan hanya untuk program pengembangan perumahan terutama pada kegiatan pembangunan rumah layak huni di level kabupaten. Pada tahun 2016-2018, pembangunan perumahan tercatat di hampir seluruh kabupaten setiap tahunnya. Pada tahun 2019, belanja infrastruktur perumahan justru dialokasikan tidak untuk program terkait infrastruktur melainkan untuk program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), utamanya untuk kegiatan administrasi pemerintahan, program pengembangan sistem pelaporan, dan untuk kegiatan lain, seperti peningkatan kapasitas aparatur dan disiplin aparatur.

Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan untuk infrastruktur perumahan pada tahun 2018 memiliki kesamaan program dengan Dana Otsus. Meskipun demikian, program pengembangan perumahan yang didanai DTI terfokus pada kegiatan penataan infrastruktur kawasan permukiman. Berdasarkan hal tersebut terlihat pola belanja yang sama. Belanja program dan kegiatan yang didanai Dana Otsus banyak yang berupa kegiatan-kegiatan kecil dan tidak berkelanjutan (dalam pengertian program hanya dialokasikan untuk satu atau dua tahun saja), dan pemanfaatan Dana Otsus untuk program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan mandate atau prioritas Dana Otsus.

Sehingga pengelolaan dana Otsu yang tidak baik membuat pemerintahan pusat pada tahun 2021 berniat untuk meberhentikan program dana Otsu. Tujuannya untuk melakukan monitoring / evaluasi atas kendala-kendala yang terjadi di Papua khususnya Kabupaten Nabire. Karena pemerintahan pusat menganggap pengelolaan dana Otsu tidak sejalan dengan tujuan utama pemberian Dana Otsus, dan tidak mengarah ke peningkatan kesejahteraan penduduk asli Papua. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Dana Otsus masih jauh dari optimal. Hal ini berarti *output* dari penyelenggaraan pelayanan publik yang didanai oleh Dana Otsus dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah, atau besaran Dana Otsus yang dikururkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai *output* layanan publik yang lebih tinggi, atau kombinasi dari keduanya.

Implikasi dari masih belum optimalnya pemanfaatan Dana Otsus sejauh ini adalah jika pemberian Dana Otsus ke Kabupaten Nabire akan dilanjutkan setelah 2021, maka besaran Dana Otsus pada dasarnya cukup dipertahankan pada tingkat saat ini dengan perbaikan mendasar pada tata kelola dan pemanfaatan dana (Pedrason, 2021). Optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus masih dapat dan harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dana Otsus terutama yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan penduduk Papua (Alamsyah et al., 2017). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 dan 2019 serta data Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018 menunjukkan bahwa, terlepas dari belum optimalnya pemanfaatan Dana Otsus, capaian layanan publik di Tanah Papua menunjukkan kemajuan baik untuk OAP maupun non-OAP.

Hal ini memperkuat argumen tidak perlunya peningkatan besaran Dana Otsus pasca 2021. melihat urgensi dilanjutkannya Dana Otsus pasca 2021, tetapi penyalurannya menggunakan mekanisme Transfer ke Daerah agar akuntabel dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyarankan pemerintah untuk menyudahi pemberian Dana Otsus sebagai dana politik dan merubahnya menjadi dana pembangunan. Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pemberian Dana Otsus ke Papua dan Papua Barat.

Pemerintah pusat akan merencanakan untuk membuat penyaluran Dana Otsus menjadi lebih terpadu dan terpadu. Terkait besaran Dana Otsus, pemerintah mensinyalir akan terjadi kenaikan sebesar 0,25 persen dari pagu DAU nasional. Aspek keterpaduan dan perbaikan tata kelola menjadi sorotan utama Presiden Joko Widodo untuk desain baru Dana Otsus. Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa poin terkait perpanjangan Dana Otsus, dua diantaranya adalah:

- a. Dana Otsus tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipadukan dengan instrument lain yang digunakan pemerintah pusat dari APBN untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
- b. Butuh perumusan desain baru dengan tata cara yang lebih efektif dan bisa menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan masyarakat Papua.

Aspek keterpaduan dengan instrumen lain dalam APBN akan menjadi sorotan tersendiri dalam simulasi (yang akan dibahas selanjutnya) sebagai alternatif pendanaan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Nabire di luar Dana Otsus. Pemerintah memutuskan mekanisme transfer Dana Otsus yang paling tepat untuk dapat mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan di Tanah Papua (Ekowati, 2020). Dalam hal ini pemerintah pusat harus mengubah cara pandang pemberian Dana Otsus ke Papua khususnya Kabupaten Nabire. dari dana politik menjadi dana pembangunan.

Transfer Dana Otsus dapat diberikan dalam bentuk bantuan spesifik (*specific grant*) dengan menerapkan persyaratan yang ketat atau bantuan umum untuk penggunaan yang bersifat khusus (*block specific grant*) (Nasional, 2021). Peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama penduduk Papua, dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, akses ke infrastruktur dasar, kegiatan ekonomi, dan sebagainya perlu dikembalikan sebagai tujuan utama pemberian Dana Otsus. Sementara di bidang pengelolaan keuangan publik, pengelolaan Dana Otsus harus mengutamakan aspek akuntabilitas.

Pada pengkajian fenomena dan masalah akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam konteks Otsus di Provinsi Papua, merekomendasikan agar pemerintah pusat berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pengalokasian dan penggunaan Dana Otsus. Hal tersebut perlu dilakukan demi kemajuan Papua. Tetapi pemerintah pusat perlu mempertahankan kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola Dana Otsus dengan perbaikan tata kelola dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan persyaratan yang terukur dan ketat terkait pencapaian pemanfaatan Dana Otsus. Terkait kewenangan pengelolaan pembangunan di Kabupaten Nabire, pada tahun 2023 pemerintahan pusat telah mengalokasikan dana Otsu untuk tahun 2024 sebesar Rp 578,3 miliar untuk Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan kenaikan dana otonomi khusus untuk tahun 2024. Tujuannya untuk percepatan pembangunan yang telah direncanakan, pokok utamanya pada pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, peningkatan investasi serta bantuan langsung untuk peningkatan produktivitas masyarakat Papua khususnya Kabupaten Nabire.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemekaran Provinsi Papua, khususnya pembentukan Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota di Kabupaten Nabire pada tahun 2021, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 menetapkan pembentukan ini, memberikan Kabupaten Nabire dana otonomi khusus untuk mengatur kebutuhan daerah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Meskipun terdapat

peningkatan angka harapan hidup, Kabupaten Nabire masih belum mandiri, tetapi otonomi khusus memberikan pihak pemerintah daerah kesempatan untuk mengelola sumber daya alam dan manusianya. Program otonomi khusus, yang didukung oleh pemerintah pusat dengan dana Otonomi Khusus (Otsu), bertujuan mempercepat kesejahteraan di daerah tertinggal. Namun, Kabupaten Nabire menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian tugas antara pemerintah daerah dan provinsi, serta pengelolaan dana Otsu yang tidak sesuai aturan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat menerapkan kebijakan transfer langsung ke daerah untuk memantau pengelolaan dana Otsu, menggantikan sistem pengelolaan melalui pihak Provinsi.

REFERENSI

- Ainun, N. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Alamsyah, D., Mexitalia, M., Margawati, A., Hadisaputro, S., & Setyawan, H. (2017). Beberapa faktor risiko gizi kurang dan gizi buruk pada balita 12-59 bulan (studi kasus di kota Pontianak). *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 2(1), 46–53.
- Ekowati, M. (2020). Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 21–45.
- Fatoni, A. (2022). A to Z Inovasi Daerah: Selalu Ada Ruang untuk Berinovasi. Bina Praja Press.
- Frasawi, J. H., Tinangon, J., & Warongan, J. D. L. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kabupaten Sorong. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 377–394.
- Hafizd, J. Z. (2022). Implementasi Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Melalui Karya Tulis Ilmiah. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 175–184.
- Hembring, J. (2023). Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua. Universitas Kristen Indonesia.
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika pelaksanaan kebijakan otonomi khusus kepada daerah Papua dan Papua Barat dengan perspektif kebijakan publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 168–178.
- Leni, N. (2017). Keterlibatan militer dalam kancah politik di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 31–45.
- Muharuddin, M., & Hidayat, W. A. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat. *Justisi*, 6(2), 64–76.
- Mumek, G. E. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 8(4).
- Murofikoh, D. I. (2023). Analisis pertimbangan penolakan Hakim terhadap permohonan pengujian Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nasional, B. P. H. (2021). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81.
- Oktaviayunira, Y. (n.d.). Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Konflik Di Era Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) Dan Joko Widodo (2014-2022) Terhadap Gerakan Separatis Papua. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
- Pedrasan, R. P. R. (2021). Tantangan Intelijen di Papua Menghadapi Evolusi Gerakan Papua Merdeka. Jakad Media Publishing.
- Pusat Kajian Anggaran, P. K. A. (n.d.). Outlook Transfer Ke Daerah dan Dana Desa No. 11/arc. PKA/IV/2020. Analisis Ringkas Cepat, 1–9.

- Puspita, D. R., Nuraeni, H., Setyawan, D. S., Wijaya, S. S., & Isna, A. (2022). Era Vuca: Jalan Masuk Bagi Eksistensi Perempuan Pemimpin?(Kajian Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19). *Kepemimpinan Transformatif Pada Era Volatility, Uncertainty, Complexity And Ambiguity (Vuca)*, 105.
- Putra, D. D., Okilanda, A., Arisman, A., Lanos, M. E. C., Putri, S. A. R., Fajar, M., Lestari, H., & Wanto, S. (2020). Kupas Tuntas Penelitian Pengembangan Model Borg & Gall. *Wahana Dedikasi : Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 3(1), 46. <https://doi.org/10.31851/dedikasi.v3i1.5340>
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rizal, M., Nazer, M., & Sari, D. T. (2023). Analisis Efisiensi Belanja Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Tertinggal Di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis: Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, Dan Terapan Teori*, 27(2), 102–117.
- Robi, A. (2023). Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, 12(2), 54–68.
- Rochendi, S., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. *POLITIK*, 13(1).
- Suebu, I. K. N. (2019). Fungsi Legislasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua (MRP) Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Masyarakat Papua Dihubungkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Fakultas Hukum Unpas*.
- Sulila, I. (2015). Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah. *Deepublish*.
- Suryawan, I. N. (2016). Stop kam baku tipu: Pemekaran daerah, isu strategis pengelolaan konflik, dan transformasi sosial di Papua Barat. *Masyarakat Indonesia*, 40(2), 229–243.
- Tryatmoko, M. W. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 18.
- Wijayanti, A., & Kasim, A. (2021). Collaborative governance strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah studi literatur. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.